



**PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2025**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Buleleng disusun dengan tujuan:

- a. Memenuhi tanggung jawab konstitusi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2005, dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 108 Tahun 2000;
- b. Memenuhi akuntabilitas publik, yaitu mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan mandat yang dipercayakan kepada Pemerintah Kabupaten Buleleng;
- c. Menyediakan informasi keuangan secara komprehensif yang berguna bagi perencanaan dan pengelolaan keuangan pemerintah daerah serta meningkatkan efektifitas pengendalian atas seluruh aset, hutang, dan ekuitas dana;
- d. Menyediakan informasi keuangan yang transparan kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Sedangkan tujuan pelaporan keuangan pemerintah secara spesifik adalah:

- a. Untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan;
- b. Untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan cara:
 - 1) Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
 - 2) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
 - 3) Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi;
 - 4) Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
 - 5) Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
 - 6) Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
 - 7) Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Guna memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, transfer, dana cadangan, pembiayaan, aset, kewajiban,

ekuitas dana dan arus kas suatu entitas pelaporan.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Pelaporan keuangan Pemerintah Kabupaten Buleleng diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah, antara lain:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 5 ayat (2);
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), mengamanatkan bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi APBD, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan;
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (PP SAP) tertanggal 22 Oktober 2010. Standar Akuntansi Pemerintahan, selanjutnya disebut SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Berdasarkan peraturan tersebut, penerapan SAP dalam laporan keuangan pemerintah diberlakukan efektif untuk pelaporan keuangan Tahun Anggaran 2010
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2);
- g. Peraturan menteri dalam nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah (sipd);
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1781)
- i. Peraturan Bupati Buleleng No. 56 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas peraturan Bupati Buleleng Nomor 1 tahun 2023 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah;
- j. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 57 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan SAL, dan Laporan Perubahan

Ekuitas. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen-komitmen lainnya.

Adapun sistematika isi catatan atas laporan keuangan adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

- 2.1 Ekonomi Makro
- 2.2 Kebijakan Keuangan
- 2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

- 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 3.2 Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

- 4.1 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
- 4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintah

BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

- 5.1 Rincian dan Penjelasan Masing-Masing Pos-Pos Pelaporan Keuangan
 - 5.1.1. Pendapatan
 - 5.1.2. Belanja
 - 5.1.3. Pembiayaan
 - 5.1.4. Aset
 - 5.1.5. Kewajiban
 - 5.1.6. Ekuitas
 - 5.1.7. Beban
 - 5.1.8. Pendapatan-LO
 - 5.1.9. Aktivitas Operasi
 - 5.1.10. Aktivitas Investasi
 - 5.1.11. Aktivitas Pendanaan
- 5.2 Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual.

BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

BAB II
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN
DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 Ekonomi Makro

Secara umum, kondisi makro ekonomi daerah diharapkan dapat mendukung pencapaian target kinerja APBD di Tahun 2025 baik keuangan maupun fisik. Pengajuan dan penyusunan Program Kegiatan Dinas di Kabupaten Buleleng yang dituangkan dalam APBD tahun 2024 didasarkan pada visi dan misi Kepala Daerah, yaitu :

Visi : *“NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI”* MELALUI POLA PEMBANGUNAN SEMESTA BERENCANA DALAM BALI ERA BARU DI KABUPATEN BULELENG

Misi :

1. Menjamin tersedianya fasilitas dan pelayanan pendidikan yang merata, terjangkau, adil dan berkualitas.
2. Mewujudkan tersedianya fasilitas, dan layanan kesehatan serta jaminan kesehatan yang inklusif, terjangkau, adil dan berkualitas.
3. Mewujudkan transformasi ekonomi yang produktif, inovatif, dan inklusif.
4. Membangun kemandirian pangan dan terpenuhinya sandang dan papan bagi krama masyarakat Buleleng baik dari segi jumlah, mutu, maupun kontinuitasnya.
5. Memantapkan pembangunan infrastruktur dan kewilayahan yang merata dan berkeadilan.
6. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan daerah yang kredibel dan akuntabel, serta menjamin kemudahan berinvestasi.
7. Memantapkan stabilitas keamanan, kepastian hukum, dan ketertiban umum.
8. Mewujudkan ketahanan sosial budaya dan menjamin kesinambungan pembangunan.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng mendukung terwujudnya Visi maka melaksanakan Misi yang ke-6 yaitu *“Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan daerah yang kredibel dan akuntabel, serta menjamin kemudahan berinvestasi ”*

1. Anggaran Pendapatan
Anggaran pendapatan mengalami peningkatan anggaran sebesar Rp. 300.000.000,00 semula Rp 6.200.000.000,00 menjadi Rp 6.500.000.000,00
Anggaran pendapatan ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Jenis Pendapatan	Anggaran Semula	Anggaran Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)	%
Retribusi Jasa umum	0,00	0,00	0,00	0,00
Retribusi Perijinan Tertentu	6.200.000.000,00	6.500.000.000,00	300.000.000,00	4.84
Pendapatan denda	0,00	0,00	0,00	0,00

Retribusi daerah				
Jumlah	6.200.000.000,00	6.500.000.000,00	300.000.000,00	4.84

9. Anggaran Belanja
- Anggaran belanja mengalami penurunan anggaran sebesar Rp, 96.626.890,00 dari anggaran semula Rp 14.120.159.400,00 menjadi Rp 14.023.532.510,00,00 atau mengalami Penurunan sebesar 0,02% yang terdiri dari :

Jenis Belanja	Anggaran Semula	Anggaran Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)	%
Belanja Operasi	9.258.714.529,00	9.558.116.338,00	299.401.809,00	3,23
Belanja Modal	0,00	107.732.937,00	107.732.937,00	100
Jumlah	9.258.714.529,00	9.665.849.275,00	407.134.746,00	4,40

Dalam konteks penganggaran berdasarkan Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah mengalami perubahan kedua dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011 , belanja tersebut terinci atas:

- a) Belanja Operasi, yaitu pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah yang memberi manfaat jangka pendek. Secara rinci, perubahan anggaran belanja Operasi sebagai berikut:

Jenis Belanja	Anggaran Semula	Anggaran Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)	%
Belanja Pegawai	6.324.737.529,00	6.871.803.225,00	547.065.696,00	8,65
Belanja barang dan Jasa	2.933.977.000,00	2.686.313.113,00	(247.663.887,00)	(8,44)
Jumlah	9.258.714.529,00	9.558.116.338,00	229.401.809,00	3.23

- b) Belanja Modal, yaitu belanja untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Pada tahun 2024 Belanja Modal tidak mengalami perubahan besaran anggaran Secara rinci, anggaran belanja Modal sebagai berikut:

Jenis Belanja	Anggaran Semula	Anggaran Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)	%
Belanja Modal	0,00	107.732.937,00	107.732.937,00	100
Jumlah	0,00	107.732.937,00	107.732.937,00	100

2.2. Kebijakan Keuangan

Kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah telah digariskan sejak awal melalui RPJMD dan Kebijakan Umum Anggaran, meliputi kebijakan pengelolaan yang berkenaan dengan pendapatan, belanja dan pembiayaan.

Arah dan kebijakan umum masing-masing bagian sebagai berikut:

- a. Arah dan kebijakan umum bagian pendapatan adalah untuk mencapai target dan berupaya meningkatkan penerimaan pendapatan pada seluruh obyek pendapatan, sehingga memenuhi kapasitas/kemampuan anggaran daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, melalui :
- 1) Intensifikasi dan ekstensifikasi obyek pajak dan retribusi daerah;
 - 2) Peninjauan dan penyesuaian kembali Perda-perda yang berkaitan dengan PAD;
 - 3) Peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat terkait peningkatan

- penerimaan Dana Perimbangan sesuai kebutuhan dan permasalahan daerah;
- 4) Peningkatan koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten lainnya guna meningkatkan Pendapatan Lain-lain Yang Sah sesuai ketentuan.
- Secara lebih rinci kebijakan pengelolaan Pendapatan Daerah difokuskan pada:
- 1) Optimalisasi pemungutan disertai dengan pengawasan dan pengendalian yang ketat serta sistematis;
 - 2) Peningkatan sosialisasi kepada subyek dan obyek pajak maupun retribusi serta melakukan pendekatan persuasif;
 - 3) Pembinaan yang intensif kepada petugas dan unit penghasil;
 - 4) Kerja sama dengan lembaga/institusi lainnya yang akan membantu dan mendukung kelancaran pemungutan pajak dan/atau retribusi daerah;
 - 5) Koordinasi ke Pemerintah Pusat dan Propinsi Bali dalam rangka meningkatkan alokasi atau bagian yang akan diterima oleh Kab.Buleleng untuk setiap obyek dari dana perimbangan sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 6) Komunikasi yang intensif kepada lembaga ditingkat pusat dan provinsi, khususnya pada lembaga yang berwenang mengatur dan mengalokasikan dana perimbangan bagi kabupaten/kota.
- b. Arah dan kebijakan umum bagian belanja adalah untuk memenuhi rencana anggaran belanja (Belanja Langsung dan Tidak Langsung) untuk seluruh bagian belanja pada setiap fungsi bidang urusan pemerintahan, baik yang bersifat wajib maupun urusan pilihan yang implementasinya dilaksanakan oleh SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Buleleng, melalui pelaksanaan agenda prioritas pembangunan di Tahun 2024 :
- 1) Penegakan hukum, ketentraman dan ketertiban serta profesionalisme dan kemandirian aparatur pemerintah;
 - 2) Pembangunan ekonomi daerah, melalui pembangunan pertanian dalam arti luas, perindustrian perdagangan dan koperasi serta pembangunan pada sektor pariwisata;
 - 3) Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan;
 - 4) Peningkatan pelayanan kesehatan;
 - 5) Penanggulangan kemiskinan dan kesenjangan;
 - 6) Perbaikan iklim ketenagakerjaan dan investasi.
- Kebijakan tersebut terkait dengan struktur bagian belanja daerah, yaitu :
- 1) Belanja Tidak Langsung, ditujukan untuk memenuhi belanja yang hasilnya tidak secara langsung dirasakan oleh masyarakat, namun dirasakan dalam bentuk kelancaran, kemudahan dan ketepatan dalam pelayanan;
 - 2) Belanja Langsung, ditujukan untuk memenuhi alokasi biaya bagi kegiatan pembangunan yang hasilnya langsung dirasakan oleh masyarakat, baik berupa barang dan/atau jasa publik;
 - 3) Belanja Hibah, bantuan sosial, bagi hasil dan bantuan keuangan, ditujukan untuk memberikan bagian pendapatan daerah kepada pemerintah desa/kelurahan, bagi perorangan, LSM, organisasi profesi, partai politik, instansi vertikal dan bagi program unggulan yang telah ditetapkan namun belum terakomodir dalam struktur belanja yang lain, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - 4) Belanja Tidak Terduga, meliputi pengeluaran yang berkenaan dengan bencana alam, bencana sosial, dan lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah, yang bersifat tidak terduga namun tetap harus didukung dengan bukti-bukti yang sah dan sesuai dengan

ketentuan yang berlaku.

- c. Arah dan kebijakan umum bagian pembiayaan adalah untuk menutup defisit maupun menyeimbangkan anggaran sebagai akibat dari lebih kecilnya rencana anggaran pendapatan daerah dari rencana anggaran belanja, yang diupayakan :
 - 1) Penerimaan pembiayaan berasal dari jenis penerimaan yang tidak membebani daerah;
 - 2) Pengeluaran pembiayaan agar dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pendapatan daerah;
 - 3) Pembiayaan diarahkan untuk penyertaan modal sehingga nantinya diharapkan dapat meningkatkan pendapatan daerah dan menutup defisit yang terjadi dalam pendanaan program kegiatan.

2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Indikator pencapaian target kinerja APBD tercermin pada penyerapan anggaran Belanja Operasi dan Belanja Modal dalam konteks penganggaran berdasar Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 pada masing-masing Kegiatan dan Sub kegiatan. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD tertuang dalam LAKIP.

BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Pencapaian target kinerja keuangan tergambar pada pencapaian/realisasi anggaran pendapatan dan belanja. Berikut disajikan gambaran realisasi APBD Tahun Anggaran 2025 dan perbandingan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024

Uraian	Anggaran setelah Perubahan	Realisasi (Rp)		Persentase	
		Tahun 2025	Tahun 2024	Realisasi	Kenaikan
PENDAPATAN					
Pendapatan Asli Daerah	6.500.000.000,00	2.943.831.087,00	4.162.649.213,00	45,29	(29,28)
Jumlah Pendapatan	6.500.000.000,00	2.943.831.087,00	4.162.649.213,00	45,29	(29,28)
BELANJA					
Belanja Operasi	9.558.116.338,00	8.752.118.220,00	9.559.278.147,00	91,57	(8,44)
Belanja Modal	107.732.937,00	87.357.000,00	4.115.225.280,00	81,09	(97,88)
Jumlah Belanja	9.665.849.275,00	8.839.475.220,00	13.674.503.427,00	91,45	(35,36)

- a. Pada bagian pendapatan, dari target yang ditetapkan setelah perubahan sebesar Rp. 6.500.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 2.943.831.087,00 sehingga pendapatan tidak mencapai target sebesar Rp 2.937.331.087,00 atau 54,71%

Capaian pendapatan tersebut terinci untuk masing-masing komponen pendapatan adalah sebagai berikut :

Retribusi perizinan tertentu yang terdiri dari :

- Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 4.500.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 2.031.540.187,00 atau 45,15%.
 - Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) dengan target setelah perubahan sebesar Rp. 2.000.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 912.290.900,00 atau 45,61%
- b. Pada bagian belanja, terdapat efisiensi pengeluaran sebesar Rp.826.374.055,00 atau 8,55% yaitu dari anggaran setelah perubahan yang ditetapkan sebesar Rp. 9.665.849.275,00 terealisasi sebesar Rp. 8.752.118.220,00 atau 91,45%.

Capaian bagian belanja sebesar 91,45% terinci untuk masing-masing komponen belanja sebagai berikut:

Belanja Operasi yang terdiri dari :

- Belanja Pegawai dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 6.871.803.225,00 terealisasi sebesar Rp. 6.276.897.148,00 atau sebesar 91,34%.

2. Belanja Barang dan Jasa dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 2.686.313.113,00 terealisasi sebesar Rp. 2.475.221.072,00 atau 92,14%.

Belanja Modal dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 107.732.937,00 terealisasi sebesar Rp. 87.357.000,00 atau sebesar 81,09%

3.2. Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang telah Ditetapkan

Meskipun realisasi Pendapatan dan belanja hampir mencapai target anggaran, namun demikian terdapat hambatan dan kendala dalam pelaksanaan pencapaian tersebut. Hambatan teknis yang terjadi adalah :

a. Bagian Pendapatan

Ada 2 retribusi yang belum mencapai target, Adapun kendala yang mempengaruhi tidak tercapainya target tersebut Adalah:

- Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung
 1. Sesuai Perda Kab.Buleleng Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah bawasanya DPMPSTSP hanya menerbitkan SKRD setelah adanya perhitungan dan rekomendasi dari Dinas PUTR.
 2. Masyarakat masih banyak mempunyai paradigma bahwa pengurusan PBG sulit dan memerlukan biaya yang besar/mahal
- Retribusi Perpanjangan Tenaga Kerja Asing

Jumlah TKA pada sistem TKA Online di Kabupaten Buleleng adalah 165 orang. Retribusi TKA yang masuk ke daerah hanya TKA yang melakukan perpanjangan, sedangkan TKA yang baru retribusinya masuk ke Pusat. Adanya peralihan TKA yang bekerja di PT.CHD Power Plant Operational Indonesia beralih ke PT. General Energy Bali dengan jumlah 107 orang, sehingga statusnya menjadi TKA Baru, yang mana pembayaran Retribusi TKA Baru masuk ke Pusat dan jumlah TKA yang melakukan perpanjangan hanya 14 orang. Total TKA yang melakukan perpanjangan selain dari PT. GIB Adalah sebanyak 38 Orang TKA. Total TKA yang bisa di pungut pada Tahun 2025 Adalah 52 orang dengan estimasi rupiah sebesar Rp. 992.000.000 (jika rate rupiah yang digunakan per dollarnya Rp. 16.000). Total TKA yang sudah melakukan pembayaran dari Bulan Jan-Des 2025 Adalah Rp. 912.290.900 atau sebanyak 48 orang, sehingga kekurangan dari estimasi retribusi yang bisa dipungut sampai Bulan Des 2025 Adalah sebanyak 4 Orang TKA atau sebesar Rp.76.800.000,00. Namun dari 4 orang TKA tersebut, sampai dengan 31 Desember 2025 tidak melakukan perpanjangan karena TKA tersebut telah resign.

b. Bagian Belanja

- Adanya Sumber dana DAU SG yang merupakan DAU terarah sehingga tidak bisa di pindahkan ke Belanja lain, Dau SG itu di khususkan untuk Belanja Pegawai
- Ada beberapa belanja yang Sumber Dananya Silpa DAK yang tidak Bisa direalisasikan.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi yang diberlakukan di Kabupaten Buleleng di Tahun 2024 mengacu kepada Peraturan Bupati Buleleng Nomor 22 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Buleleng yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 49 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Buleleng Nomor 22 tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Buleleng dan telah dilakukan perubahan yang kelima dengan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 41 tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah kabupaten Buleleng yang dapat diikhtisarkan sebagai berikut:

4.1. Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 Tahun 2008, entitas akuntansi diberlakukan pada 15 (lima belas) dinas, dua sekretariat, 10 badan, satu kantor, satu BLU RSUD, satu Inspektorat dan sembilan unit kerja kecamatan, sedangkan entitas pelaporan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng.

4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan Kabupaten Buleleng adalah sebagai berikut:

a. Basis Kas (*Cash Basis*) untuk penyusunan Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL dan Laporan Arus Kas

Pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan serta Belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan.

b. Basis Akrual (*Accrual Basis*) untuk penyusunan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas

Aset, Kewajiban dan Ekuitas Dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversikan terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Pada tanggal neraca pos-pos *Monetary Account* disesuaikan dengan kurs tengah Bank Indonesia. Nilai lebih atau kurang antara kurs tanggal neraca dengan kurs tanggal transaksi dibukukan sebagai penambah (pengurang) ekuitas dana.

4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 71 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, penerapan SAP dalam laporan keuangan pemerintah berbasis akrual diberlakukan efektif untuk pelaporan keuangan Tahun Anggaran 2016. Dalam rangka penerapan SAP tersebut, untuk penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2016 dilakukan beberapa penyesuaian antara lain: pengklasifikasian dan pengelompokan penyajian pos-pos pada Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Perubahan SAL dan Laporan Arus Kas, pemilihan metode penilaian dan pencatatan akun-akun Neraca dan Laporan Operasional, penyisihan piutang tak tertagih untuk menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan serta pemberlakuan kapitalisasi dan penyusutan aset, dan amortisasi aset tetap tak berwujud untuk menggambarkan terjadinya penurunan nilai.

Secara rinci, kebijakan akuntansi yang diterapkan terkait dengan penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

a. Neraca

1) Aset Lancar

Aset Lancar adalah kas dan sumber daya lainnya yang diharapkan dapat dicairkan menjadi kas, dijual atau dipakai habis dalam satu periode akuntansi. Aset lancar terdiri dari Kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas BLU, Piutang Pajak, Piutang Retribusi, Piutang Lainnya, Penyisihan Piutang, dan Persediaan.

a) Kas di Kas Daerah

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Kas di Kas Daerah merupakan saldo kas Pemerintah Kabupaten Buleleng yang berada di rekening Kas Daerah pada Bank Pembangunan Daerah Bali. Kas Daerah dicatat sebesar nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

b) Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang menjadi tanggung jawab/ dikelola oleh Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa uang muka kerja (UUDP) yang belum disetor ke Kas Daerah per tanggal neraca dan mencakup seluruh saldo rekening Bendahara Pengeluaran, uang logam, uang kertas dan lain-lain kas. Kas di Bendahara Pengeluaran dicatat sebesar nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal Neraca.

c) Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas, baik itu saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai, yang berada di bawah

tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan dari Bendahara Penerimaan yang bersangkutan. Saldo kas ini mencerminkan saldo yang berasal dari pungutan yang sudah diterima oleh Bendahara Penerimaan dari setoran para Wajib Pajak/Retribusi yang belum disetorkan ke Kas Daerah. Kas di Bendahara Penerimaan dicatat sebesar nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal Neraca.

d) Kas Lainnya adalah Kas di rekening Pemerintah selain saldo kas yang dijelaskan diatas seperti :

- 1) Bunga dan Jasa Giro Rekening Bendahara Pengeluaran atau rekening JKN yang belum disetor ke kas daerah pada tanggal neraca.
- 2) Pungutan pajak yang belum disetor ke kas umum negara pada tanggal neraca
- 3) Pengembalian belanja yang belum disetor ke kas daerah
- 4) Dana yang berasal dari SPM-LS yang sampai tahun anggaran berakhir masih tersimpan di rekening Bendahara Pengeluaran (belum diserahkan kepada yang berhak)

e) Piutang Pajak

Piutang Pajak adalah merupakan piutang atas pajak-pajak daerah yang dicatat berdasarkan surat ketetapan pajak atau dokumen yang dipersamakan dengan itu yang pembayarannya belum diterima. Piutang Pajak dicatat sebesar nilai nominal yaitu sebesar nilai rupiah pajak-pajak yang belum dilunasi.

f) Piutang Retribusi

Piutang Retribusi merupakan piutang yang diakui atas jumlah yang belum terbayar sebesar nilai rupiah dari retribusi yang belum dilunasi berdasarkan bukti penetapan retribusi. Perkiraan Piutang Retribusi dicatat sebesar nilai nominal yaitu sebesar nilai rupiah dari retribusi yang belum dilunasi.

g) Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dalam waktu 12 (dua belas) bulan dari tanggal pelaporan. Saldo persediaan adalah jumlah stok opname persediaan yang masih ada pada tanggal neraca. Persediaan dicatat sebesar biaya perolehan terakhir apabila diperoleh dengan pembelian, biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri dan nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

2) Investasi Jangka Panjang

a) Investasi Non Permanen – Dana Bergulir

Investasi Dana Bergulir merupakan dana yang dipinjamkan dan digulirkan kepada masyarakat oleh penggunaan atau kuasa pengguna anggaran yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lain. Investasi Dana Bergulir dinilai sebesar jumlah nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*). Penyajian dana bergulir berdasarkan *net realizable value* dilaksanakan dengan mengurangi perkiraan dana bergulir diragukan tertagih dari dana bergulir yang dicatat sebesar harga perolehan.

3) Aset Tetap

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Perkiraan Aset Tetap terdiri dari Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, Konstruksi Dalam Pengerjaan, dan Akumulasi Penyusutan.

Biaya pemeliharaan untuk mempertahankan kondisi aset agar tetap dapat digunakan tidak dikapitalisasi ke dalam nilai aktiva yang bersangkutan, sedangkan biaya rehabilitasi yang menambah umur dan manfaat dikapitalisasi ke dalam nilai aktiva yang bersangkutan.

Batas biaya/belanja yang bisa dikapitalisasi (*capitalization thresholds*)

untuk masing masing aset tetap adalah :

- Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin yang sama dengan atau lebih dari Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
- Pengeluaran untuk rehab sedang, berat dan total atas gedung/bangunan dan jalan/irigasi dan jaringan diklasifikasikan sebagai berikut :
 1. Rehab Sedang, adalah apabila keseluruhan biaya rehab atas aset tetap ini antara 30%-45% dari harga satuan tertinggi pembangunan gedung/bangunan dan jalan/jaringan/irigasi baru yang berlaku untuk type/klas dan lokasi sama;
 2. Rehab Berat, adalah apabila keseluruhan biaya rehab atas aset tetap ini antara 45%-65% dari harga satuan tertinggi pembangunan gedung/bangunan dan jalan/jaringan/irigasi baru yang berlaku untuk type/klas dan lokasi sama;
 3. Rehab Total, adalah apabila keseluruhan biaya rehab atas aset tetap ini lebih dari 65% dari harga satuan tertinggi pembangunan gedung/bangunan dan jalan/jaringan/irigasi baru yang berlaku untuk type/klas dan lokasi sama;
- Untuk aset tanah dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan, barang bercorak kesenian dan olah raga dikecualikan dari batas belanja yang bisa dikapitalisasi.

Untuk pengeluaran –pengeluaran aset tetap yang tidak memenuhi kriteria diatas, maka atas aset tersebut tetap dilakukan pencatatan tersendiri dan dipisahkan dari daftar aset tetap (ekstrakomptabel).

a) Tanah

Tanah yang dikelompokkan dalam Aset Tetap adalah tanah yang dimiliki atau diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Dalam akun tanah termasuk tanah yang digunakan untuk bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Tanah diakui sebagai aset pada saat diterima dan terjadi perpindahan hak kepemilikan dengan nilai historis, yaitu harga perolehan. Biaya ini meliputi harga pembelian atau biaya pembebasan tanah serta biaya untuk memperoleh hak seperti biaya

pengurusan sertifikat, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan. Jika tidak tersedia data secara memadai, maka tanah dicatat sebesar nilai wajar pada saat tanah tersebut diperoleh.

b) Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin mencakup antara lain: alat berat, alat angkutan, alat bengkel dan alat ukur, alat pertanian, alat kantor dan rumah tangga, alat studio, komunikasi dan pemancar, alat kedokteran dan kesehatan, alat laboratorium, alat persenjataan, komputer, alat eksplorasi, alat pemboran, alat produksi, pengolahan dan pemurnian, alat bantu eksplorasi, alat keselamatan kerja, alat peraga, dan unit peralatan proses produksi yang masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap digunakan. Peralatan dan Mesin dicatat sebagai Aset pemerintah pada saat diterima dan terjadi perpindahan hak kepemilikan. Peralatan dan Mesin dicatat dengan nilai historis, yaitu harga perolehan. Harga perolehan Peralatan dan Mesin yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung (tenaga kerja, bahan baku) dan biaya tidak langsung (perencanaan, pengawasan, perlengkapan, sewa peralatan dan biaya lain) yang dikeluarkan hingga aset tersebut siap digunakan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

c) Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang dibeli atau dibangun dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Gedung dan Bangunan di Neraca meliputi antara lain bangunan gedung, monumen, bangunan menara, dan rambu-rambu. Gedung dan Bangunan dicatat sebagai aset pemerintah pada saat diterima dan terjadi peralihan hak kepemilikan. Gedung dan Bangunan dicatat dengan nilai historis/harga perolehan. Harga perolehan gedung dan

bangunan yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung (tenaga kerja, bahan baku) dan biaya tidak langsung (perencanaan, pengawasan, perlengkapan, sewa peralatan, dan biaya lain) yang dikeluarkan hingga aset tersebut siap digunakan. Sementara itu, Gedung dan Bangunan yang dibangun melalui kontrak konstruksi, biaya perolehan meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultasi dan pajak. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Untuk aset yang telah diklasifikasikan ke dalam Aset Lainnya dan kemudian direhab berat, maka pencatatan dan penyajian dalam Aset Tetap sebesar realisasi biaya rehab berat tersebut, tanpa memperhitungkan nilai awal.

d) Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan, Irigasi dan Jaringan mencakup jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Jalan, Irigasi dan Jaringan di Neraca antara lain meliputi jalan dan jembatan, bangunan air, instalasi, dan jaringan. Akun ini tidak mencakup tanah yang diperoleh untuk pembangunan jalan, irigasi dan jaringan. Jalan, Irigasi, Jaringan dicatat sebagai aset pemerintah saat diterima dan terjadi perpindahan hak kepemilikan dengan nilai historis/perolehan, yaitu harga perolehan. Biaya perolehan Jalan Irigasi dan Jaringan meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, Irigasi dan jaringan sampai siap pakai. Biaya perolehan untuk Jalan, Irigasi dan Jaringan yang diperoleh melalui kontrak meliputi biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultasi, biaya pengosongan, pajak, kontrak konstruksi dan pembangunan. Harga perolehan Jalan, Irigasi, Jaringan yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung (tenaga kerja, bahan baku) dan biaya tidak langsung (perencanaan, pengawasan, perlengkapan, sewa peralatan, dan biaya lain) yang dikeluarkan hingga aset tersebut siap digunakan. Apabila penilaian aset tetap dengan

menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai Jalan, Irigasi, Jaringan didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

e) Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya mencakup Aset Tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok Aset Tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Aset Tetap Lainnya di Neraca antara lain meliputi koleksi perpustakaan/buku dan barang bercorak seni/budaya/olah raga. Aset Tetap Lainnya dicatat sebagai aset pemerintah pada saat diterima dan terjadi perpindahan hak kepemilikan. Aset Tetap Lainnya dicatat dengan nilai historis/harga perolehan. Harga perolehan Aset Tetap Lainnya yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung (tenaga kerja, bahan baku) dan biaya tidak langsung (perencanaan, pengawasan, perlengkapan, sewa peralatan, dan biaya lain) yang dikeluarkan hingga aset tersebut siap digunakan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai Aset tetap Lainnya didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

f) Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup Aset Tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat senilai seluruh biaya yang diakumulasikan sampai dengan tanggal neraca dari semua jenis Aset Tetap dalam pengerjaan yang belum selesai dibangun.

g) Akumulasi Penyusutan

Akumulasi Penyusutan menggambarkan akumulasi jumlah penurunan nilai ekonomis Aset Tetap pada tanggal laporan keuangan. Dengan demikian penyusutan tidak dimaksudkan untuk mengukur besarnya biaya yang dikorbankan untuk memperoleh pendapatan ataupun keuntungan. Aktiva tetap kecuali tanah, disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus dari nilai perolehan setelah dikurangi nilai residu sebesar 10 % dari nilai perolehan.

Persentase penyusutan dihitung sesuai dengan masa manfaat sebagai berikut:

Nama aktiva tetap	Masa manfaat (Tahun)	Penyusutan (%)
Peralatan dan Mesin	5 – 12	8,33 – 12,5
Gedung dan Bangunan	25	4 – 10
Jalan, irigasi, dan jaringan	10 – 20	5 – 10
Aset tetap lainnya	5	20

4) Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah aset pemerintah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Aset Lainnya terdiri atas Aset Tidak Berwujud dan Aset Lain-lain.

a) Aset Tidak Berwujud

Aset tidak Berwujud adalah aset non-moneter yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik. Jenis -jenis Aset Tak Berwujud antara lain : *Software*, Lisensi, Hak Paten/Cipta, Hasil Kajian/Pengembangan Yang Memberikan Manfaat Jangka Panjang. Aset tidak berwujud dicatat dengan nilai perolehannya atau nilai wajar jika tidak terdapat nilai perolehannya. Aset Tidak Berwujud disajikan di neraca berdasarkan nilai bruto setelah dikurangi amortisasi. Perhitungan amortisasi dilakukan dengan metode garis lurus dengan masa manfaat selama 5 tahun.

b) Aset Lain-lain

Aset Lain-Lain adalah aset-aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset Tak Berwujud, Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Ganti Rugi dan Kemitraan dengan Pihak Ketiga. Contoh dari Aset

Lain-Lain adalah Aset Tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah.

Aset Lain-Lain dicatat dengan nilai nominal dari aset yang bersangkutan. Untuk aset tetap yang diklasifikasikan ke dalam Aset Lain-Lain, dicantumkan sebesar nilai tercatatnya. Untuk aset lainnya berupa Gedung yang telah direhab berat, maka nilai perolehannya dihapuskan dari daftar aset lain-lain.

5) Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.

Kewajiban ini mencakup Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), Utang Bunga, Bagian Lancar Utang Dalam Negeri – Pemerintah Pusat, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

a) Utang Bunga

Hutang bunga merupakan bunga yang telah jatuh tempo atau menjadi kewajiban Pemerintah Kabupaten Buleleng sebagai akibat dari adanya hutang pokok. Perkiraan ini dicatat sebesar nilai nominal. Hutang bunga dalam valuta asing dikonversikan ke rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada tanggal transaksi.

b) Bagian Lancar Utang Dalam Negeri – Pemerintah Pusat

Bagian Lancar Utang Dalam Negeri – Pemerintah Pusat merupakan bagian dari utang jangka panjang yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Pada umumnya akun ini berkaitan dengan utang yang berasal dari pinjaman jangka panjang. Akun ini diakui pada saat melakukan reklasifikasi pinjaman jangka panjang pada setiap akhir periode akuntansi. Nilai yang dicantumkan di neraca untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah sebesar jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Utang dalam valuta asing dikonversikan ke rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada tanggal transaksi.

c) Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Perhitungan Pihak Ketiga,

merupakan utang pemerintah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan pemerintah sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), iuran Askes, Taspen, dan Taperum. Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan. Jumlah pungutan/potongan PFK yang dilakukan pemerintah harus diserahkan kepada pihak lain sejumlah yang sama dengan jumlah yang dipungut/dipotong. Pada akhir periode pelaporan biasanya masih terdapat saldo pungutan/potongan yang belum disetorkan kepada pihak lain. Jumlah saldo pungutan/potongan tersebut harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.

d) Utang Belanja

Utang belanja Pegawai, Belanja Barang/Jasa dan Belanja Modal diakui pada saat barang/jasa sudah diterima namun belum dibayar pada saat Laporan Keuangan dan/atau pada saat kewajiban timbul selama pagu anggaran masih tersedia kecuali belanja listrik, air, telephone. Utang belanja termasuk diantaranya Termasuk Utang Belanja Pegawai, Utang Belanja Barang dan Jasa dan Utang Belanja Modal yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun. misalnya utang pembayaran gaji kepada pegawai dinilai berdasarkan jumlah gaji yang masih harus dibayarkan atas jasa yang telah diserahkan oleh pegawai tersebut.

e) Utang Jangka Pendek Lainnya

Hutang Jangka Pendek Lainnya, yang tidak dapat digolongkan ke dalam salah satu hutang jangka pendek diatas, adalah kewajiban yang harus dilunasi oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng. Utang jangka pendek lainnya dibukukan sebesar nilai nominal.

d) Pendapatan diterima dimuka

Pendapatan diterima dimuka merupakan pendapatan yang telah

diterima oleh Pemerintah melebihi hak yang seharusnya diterima, seperti pendapatan sewa pemakaian kekayaan daerah yang diterima dimuka. Pendapatan diterima dimuka disajikan sebesar nilai nominal bagian pendapatan yang diterima dimuka.

6) Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban jangka panjang merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Kewajiban jangka panjang digunakan untuk membiayai pembangunan prasarana yang merupakan aset daerah yang dapat menghasilkan penerimaan (baik langsung maupun tidak langsung) untuk pembayaran kembali pinjaman, serta memberikan manfaat bagi pelayanan masyarakat.

a) Utang Dalam Negeri – Pemerintah Pusat

Utang Dalam Negeri – Pemerintah Pusat merupakan utang jangka panjang yang diharapkan akan dibayar oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng terkait dengan pinjaman yang telah diambil dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal neraca dengan memperhitungkan bunga masa tenggang sebagai penambah pokok pinjaman. Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk utang dalam negeri – pemerintah pusat adalah sebesar jumlah yang belum dibayar pemerintah Kabupaten Buleleng yang akan jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal neraca.

Utang dalam negeri – pemerintah pusat dibukukan sebesar nilai nominal. Utang dalam valuta asing dikonversikan ke rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada tanggal transaksi.

7) Ekuitas

Ekuitas Dana merupakan pos pada neraca pemerintah yang menampung selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

b. Laporan Realisasi Anggaran

1) Pendapatan

Pendapatan adalah semua penerimaan Kas Daerah dalam periode Tahun anggaran yang menjadi hak daerah. Pendapatan diakui atas dasar kas, yaitu pada saat diterima pada Kas Daerah. Pencatatan pendapatan berdasarkan asas bruto yaitu mencatat penerimaan bruto dan tidak diperbolehkan mencatat jumlah netto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan diklasifikasikan menurut sumber antara lain : Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah. Pengembalian atau koreksi atas pendapatan yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan maupun periode sebelumnya, dicatat sebagai pengurang pendapatan.

2) Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran Kas Daerah dalam periode Tahun anggaran yang menjadi beban daerah. Belanja diakui atas dasar kas, yaitu pada saat terjadinya pengeluaran dari Kas Daerah. Belanja diklasifikasikan sesuai SAP yaitu : Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga, dan Belanja Bagi Hasil – Transfer. Belanja Operasi diklasifikasikan atas : Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial. Belanja Modal diklasifikasikan atas : Belanja Tanah, Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Gedung dan Bangunan, Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, Belanja Aset Tetap Lainnya, dan belanja aset lainnya.

3) Pembiayaan

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah yang memerlukan pembayaran kembali dari pemerintah daerah dan penerimaan kembali dari pemerintah daerah. Pembiayaan dimaksudkan untuk memberikan gambaran sumber-sumber dana yang diperoleh untuk menutup defisit anggaran atau penggunaan dana yang dilakukan apabila terjadi surplus anggaran.

c. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan

operasional keuangan yang tercerminkan dalam pendapatan, beban, dan Operasional-operasional dari entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

1) Pendapatan-LO

Pendapatan-LO merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO merupakan pendapatan yang menjadi tanggung jawab dan wewenang entitas pemerintah, baik yang dihasilkan oleh transaksi operasional, non operasional dan pos luar biasa yang meningkatkan ekuitas entitas pemerintah. Pendapatan-LO dikelompokkan dari dua sumber, yaitu transaksi pertukaran (exchange transactions) dan transaksi non-pertukaran (non-exchange transactions). Pendapatan-LO diakui pada saat:

- Timbulnya hak atas pendapatan. Kriteria ini dikenal juga dengan earned.

Yang diklasifikasikan dalam Pendapatan dengan Penetapan :

- Pajak Hotel : diakui pada saat terbitnya SPTPD, SKPDKB/SKPDLB
- Gubuk Pariwisata : diakui pada saat terbitnya SPTPD, SKPDKB/SKPDLB
- Restoran : diakui pada saat terbitnya SPTPD, SKPDKB/SKPDLB
- Rumah Makan : diakui pada saat terbitnya SPTPD, SKPDKB/SKPDLB
- Cafearia : diakui pada saat terbitnya SPTPD, SKPDKB/SKPDLB
- Kantin : diakui pada saat terbitnya SPTPD, SKPDKB/SKPDLB
- Tontonan Film/Bioskop : diakui pada saat terbitnya SPTPD, SKPDKB/SKPDLB
- Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana : diakui pada saat terbitnya SPTPD, SKPDKB/SKPDLB
- Karaoke : diakui pada saat terbitnya SPTPD, SKPDKB/SKPDLB
- Permainan Biliar : diakui pada saat terbitnya SPTPD, SKPDKB/SKPDLB

- Balap kendaraan bermotor : diakui pada saat terbitnya SPTPD, SKPDKB/SKPDLB
- Permainan Ketangkasan : diakui pada saat terbitnya SPTPD, SKPDKB/SKPDLB
- Panti Pijat/Refleksi : diakui pada saat terbitnya SPTPD, SKPDKB/SKPDLB
- Mandi Uap/Spa : diakui pada saat terbitnya SPTPD, SKPDKB/SKPDLB
- Pusat Kebugaran : diakui pada saat terbitnya SPTPD, SKPDKB/SKPDLB
- Pajak Parkir : diakui pada saat terbitnya SPTPD, SKPDKB/SKPDLB
- Pajak Air Tanah : diakui pada saat terbitnya Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)
- Pajak Penerangan Jalan : diakui pada saat terbitnya Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)
- Pajak Sarang Burung Walet : diakui pada saat terbitnya SPTPD, SKPDKB/SKPDLB
- Pajak Mineral bukan logam : diakui pada saat terbitnya SPTPD, SKPDKB/SKPDLB
- Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan : diakui pada saat terbitnya SPPT dan SPPT Denda
- BPHTB : diakui pada saat terbitnya Surat Ketetapan Pajak BPHTB
- Pendapatan Denda Pajak Hotel : diakui pada saat terbitnya Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD)
- Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus : diakui pada saat terbitnya Surat Ketetapan Retribusi Penyedotan Kakus
- Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor : diakui pada saat terbitnya Surat Ketetapan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah : Diakui pada saat terbitnya Surat ijin pemakaian kekayaan daerah

- Reklame Papan/ Billboard/Videotron/Megatron : diakui pada saat terbitnya Surat Ketetapan Pajak
 - Reklame Kain : : diakui pada saat terbitnya Surat Ketetapan Pajak
 - Retribusi Pemberian Ijin : diakui pada saat terbitnya Surat Ketetapan Retribusi Ijin
 - Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada BUMD : diakui pada saat terbitnya Laporan Keuangan BUMD
 - Kerugian Uang : diakui pada saat terbitnya SK TGR dan SKTJM
 - Pendapatan BLUD : diakui pada saat terbitnya bill tagihan dan hasil verifikasi dari penanggung klaim
- Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi baik sudah diterima pembayaran secara tunai (realized) maupun masih berupa piutang (realizable). Contoh Pendapatan tanpa penetapan :
 - Retribusi Pengangkutan Sampah dari Sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah
 - Retribusi Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan : diakui pada saat realisasi kontrak
 - Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum
 - Retribusi Tempat Khusus Parkir
 - Retribusi Terminal
 - Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi
 - Retribusi Pelayanan Tempat Pariwisata
 - Retribusi Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Hewan sesudah dipotong
 - Jasa Giro
 - Penjualan hasil perkebunan
 - Penjualan hasil perikanan
 - Pendapatan dari Pengembalian Pajak Penghasilan Pasal 21
 - Fasilitas Umum
 - Retribusi Pelayanan kesehatan di Puskesmas

- Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP
 - Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan
 - Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 wajib pajak orang Pribadi dalam negeri dan PPh Pasal 21
 - Dana bagi hasil cukai hasil tembakau
 - Dana Bagi Hasil Sumber Daya Perikanan
 - Dana Alokasi Umum
 - Dana Alokasi Khusus
 - Bagi Hasil dari Pajak
 - Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi Bali Berupa Bagi Hasil Pajak Hotel dan Restoran
 - Dana Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah
 - Dana Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah
 - Dana Desa
 - Bantuan Keuangan dari Provinsi Bali
 - Surplus Penjualan Aset Non Lancar
 - Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang
 - Pendapatan Luar Biasa
- Pengakuan pendapatan transfer dilakukan bersamaan dengan diterimanya kas pada Rekening Kas Umum Daerah. Walaupun demikian, pendapatan transfer dapat diakui pada saat terbitnya peraturan mengenai penetapan alokasi, jika itu terkait dengan kurang salur.
 - Pengakuan Pendapatan-LO untuk pendapatan hibah langsung yang dikelola langsung oleh SKPD diakui pada saat diterbitkannya pengesahan atas pendapatan tersebut oleh BUD.
 - Pencatatan dari setiap jenis pendapatan dan masing-masing nilai pendapatannya dicatat sampai dengan rincian obyek.
 - Pengembalian atas pendapatan LO pada periode berjalan dibukukan sebagai pengurang pendapatan. Sedangkan pengembalian pendapatan-LO atas pendapatan tahun sebelumnya menjadi beban pos luar biasa.
 - Pada akhir tahun juga dilakukan penyesuaian terhadap pendapatan apabila terdapat pendapatan yang bukan merupakan pendapatan tahun

berjalan seperti pendapatan diterima dimuka. Contoh Pendapatan Sewa yang melewati akhir tahun anggaran.

2) Beban-LO

Beban adalah penurunan manfaat ekonomis atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dana, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Beban, diakui pada saat:

- a. Saat timbulnya kewajiban;
- b. Saat terjadinya konsumsi aset; dan
- c. Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Dalam hal pengakuan beban atas transaksi Pemerintah Kabupaten Buleleng dapat diuraikan sebagai berikut:

- Atas pengeluaran belanja pegawai, belanja tidak langsung, dan belanja perjalanan dinas, belanja bea siswa pendidikan PNS, Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, belanja kontribusi pejabat negara, uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat, beban diakui saat terjadinya pengeluaran kas. Pengakuan ini juga berlaku untuk belanja yang dilakukan oleh entitas akuntansi yang sudah menjadi BLUD.
- Atas pengeluaran belanja pengadaan barang dan jasa dengan mekanisme LS, beban diakui pada saat terbitnya dokumen Berita Acara Serah Terima Barang / Jasa, atau dokumen yang dipersamakan seperti surat tagihan listrik, telepon dan air. Pengakuan ini juga berlaku untuk belanja yang dilakukan oleh entitas akuntansi yang sudah menjadi BLUD
- Atas pengeluaran belanja dengan mekanisme UP/GU/TU, beban akan diakui pada saat bukti pengeluaran beban telah disahkan oleh Pengguna Anggaran/pada saat Pertanggungjawaban (SPJ). Pengakuan ini juga berlaku untuk belanja yang dilakukan oleh entitas akuntansi yang sudah menjadi BLUD
- Beban atas pengeluaran yang dikelola sendiri oleh unit kerja dalam

entitas akuntansi diakui saat pengesahan beban oleh BUD

- Beban hibah, subsidi, transfer dan bantuan sosial diakui pada saat SP2D LS diterbitkan
- Beban pos luar biasa diakui pada saat SP2D LS diterbitkan
- Pada saat penyusunan laporan keuangan harus dilakukan penyesuaian terhadap pengakuan beban, yaitu:
 - 1) Beban Pegawai, diakui timbulnya kewajiban beban pegawai berdasarkan dokumen yang sah, misal daftar gaji, tetapi pada akhir periode akuntansi belum dibayar.
 - 2) Beban Penyusutan dan amortisasi diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan metode penyusutan dan amortisasi yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.
 - 3) Beban Penyisihan Piutang diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan persentase cadangan piutang yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.
 - 4) Beban Bunga diakui saat bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan. Untuk keperluan pelaporan keuangan, nilai beban bunga diakui sampai dengan tanggal pelaporan walaupun saat jatuh tempo melewati tanggal pelaporan.
 - 5) Beban transfer diakui pada saat timbulnya kewajiban pemerintah daerah. Dalam hal pada akhir periode akuntansi terdapat alokasi dana yang harus dibagihasilkan tetapi belum disalurkan dan sudah diketahui daerah yang berhak menerima, maka nilai tersebut dapat diakui sebagai beban atau yang berarti beban diakui dengan kondisi sebelum pengeluaran kas.
 - 6) Sisa persediaan pada akhir tahun setelah dilakukan stok opname persediaan sebagai penyesuaian/pengurang atas beban persediaan.
 - 7) Beban dibayar dimuka sebagai penyesuaian atas beban tersebut sebesar yang bukan merupakan kewajiban pada tahun pelaporan.

- 8) Koreksi atas beban, termasuk penerimaan kembali beban, yang terjadi pada periode beban yang sama dibukukan sebagai pengurang beban pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas beban dibukukan sebagai pendapatan pengembalian belanja-LO yang dibukukan oleh PPKD.

d. Laporan Perubahan SAL

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) memberikan informasi tentang Saldo Anggaran Lebih Pemerintah Kabupaten Buleleng yang merupakan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya yang merupakan akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya, Penggunaan Saldo Anggaran Lebih dan SiLPA/SiKPA tahun anggaran berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan. Dalam Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih harus menyajikan:

- (a) Saldo Anggaran Lebih tahun sebelumnya;
- (b) Penggunaan Saldo Anggaran Lebih;
- (c) SiLPA/SiKPA Tahun berjalan;

e. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan keuangan pokok yang menggambarkan ekuitas real dari suatu entitas akuntansi/pelaporan beserta kenaikan atau penurunan ekuitas yang disebabkan surplus/defisit LO, koreksi yang menambah maupun mengurangi Ekuitas dalam satu periode. *Laporan Perubahan Ekuitas mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos berikut:*

- (a) *Ekuitas Awal;*
- (b) *Surplus/Defisit-LO pada periode bersangkutan;*
- (c) *Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, misalnya koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap;*
- (d) *Ekuitas Akhir*

BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1. Rincian dan Penjelasan Masing-Masing Pos-Pos Pelaporan Keuangan

a. Laporan Operasional periode 01 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025

Laporan Operasional memuat unsur-unsur pendapatan dan beban dari kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan surplus/defisit dari pos luar biasa.

1) Pendapatan - LO dan beban - LO dari Kegiatan Operasional

a) Pendapatan dari Kegiatan Operasional

Pendapatan dari kegiatan operasional merupakan hak pemerintah yang diperoleh dari kegiatan operasional penyelenggaraan pemerintahan. Pendapatan dari kegiatan operasional selama tahun 2025 sebesar Rp. 2.978.787.783,00 bersumber dari:

1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	2.980.219.842,00
2	Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	-
	Total	2.980.219.842,00

Pendapatan asli daerah yang diperoleh dari kegiatan operasional selama tahun 2025, sebesar Rp. 2.978.787.783,00,00 dengan rincian sebagai berikut:

1	Retribusi Daerah	2.978.787.783,00
2	Lain-lain PAD yang sah	0,00
	Total	2.978.787.783,00

b) Beban - LO dari Kegiatan Operasional

Beban - LO dari kegiatan operasional Dinas penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Buleleng selama tahun 2025 sebesar Rp. 9.526.737.450,42 dengan rincian berdasarkan klasifikasi ekonomi sebagai berikut:

Klasifikasi Beban	Jumlah
Beban Operasi	8.756.426.114,68
Beban penyusutan dan Amortisasi	770.311.335,74
Jumlah	9.526.737.450,42

Dari kegiatan operasional, dihasilkan surplus/defisit kegiatan operasional sebesar Rp. (6.547.949.667,42)

c. Neraca Komparatif Tahun 2025 dan 2024

1. Aset

a) Aset Lancar

	<u>31 Desember 2025</u>	<u>31 Desember 2024</u>
a) Kas di	Rp 0,00	Rp 0,00
Bendahara		
Penerimaan		

Jumlah kas di bendahara penerimaan pada tanggal 31 Desember 2024 adalah nihil dan saldo kas di bendahara penerimaan per 31 Desember 2025 juga nihil.

<

dibeberapa Seksi dan Sub Bagian. Nilai persediaan yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan terakhir. Rincian atas saldo persediaan ini adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp)	
		31 Des 2025	31 Des 2024
1	Persediaan Alat/bahan untuk kegiatan kantor- Alat Tulis Kantor	244.864,86	177.500,00
2	Persediaan Alat/bahan untuk kegiatan kantor- Kertas dan Cover	256.001,52	745.000,00
3	Persediaan Alat Listrik	500.000,00	0,00
Jumlah		1.083.866,38	1.078.750,00

b) Aset Tetap

Terhitung mulai Tahun Anggaran 2015 telah diterapkan kebijakan akuntansi tentang batas biaya/belanja yang bisa dikapitalisasi (*capitalization thresholds*) untuk masing masing aset tetap yaitu pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin yang sama dengan atau lebih dari Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan pengeluaran untuk rehab sedang, berat dan total atas gedung/bangunan dan jalan/irigasi dan jaringan. Untuk pengeluaran –pengeluaran aset tetap yang tidak memenuhi ketentuan diatas, maka atas aset tersebut tetap dilakukan pencatatan tersendiri dan dipisahkan dari daftar aset tetap (*ekstrakomptabel*) sesuai dengan Peraturan Bupati No 24 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati No 49 tahun 2009 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Buleleng.

Jumlah Aset Tetap Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 10.254.217.342,20 dan per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp.5.046.421.328,13 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp)	
		Per 31 Des 2025	Per 31 Des 2024
1	Peralatan dan mesin	7.425.528.091,77	7.340.724.091,77
2	Gedung dan bangunan	647.800.000,00	647.800.000,00
3	Jalan, Jaringan dan Instalasi	8.950.000,00	8.950.000,00
4	Aset Tetap Lainnya	40.524.700,00	40.524.700,00
5	Akumulasi Penyusutan	(3.731.111.039,38)	(2.991.577.463,64)
Jumlah		4.391.691.752,39	5.046.421.328,13

Secara umum penambahan atas nilai aset tetap berasal dari Belanja Modal tahun 2024 Rincian atas masing-masing perkiraan aset tetap, sebagai berikut:

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
a) Peralatan dan Mesin	Rp. 7.425.528.091,77	Rp. 7.340.724.091,77

Jumlah tersebut merupakan nilai Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 dan 31

Desember 2025. Mutasi selama Tahun 2025 sebesar Rp.84.804.000 terdiri dari:

Penambahan		
Belanja Modal tahun 2025	Rp.	87.357.000,00
Jumlah Penambahan	Rp	87.357.000,00
Pengurangan		
Reklas Ke Extracomfortable	Rp.	2.553.000,00
Jumlah Pengurangan	Rp.	2.553.000,00

	<u>31 Desember 2025</u>	<u>31 Desember 2024</u>
b) Gedung dan Bangunan	Rp. 5.614.438.745,36	Rp. 5.614.438.745,36
Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 tidak ada perubahan.		

	<u>31 Desember 2025</u>	<u>31 Desember 2024</u>
c) Jalan, Jaringan dan Instalasi	Rp. 49.279.500,00	Rp. 49.279.500,00

Jumlah tersebut merupakan nilai Aset Jalan, Jaringan dan Instalasi per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024. Mutasi selama Tahun 2025 tidak ada baik penambahan maupun pengurangan aset.

	<u>31 Desember 2025</u>	<u>31 Desember 2024</u>
d) Aset Tetap Lainnya	Rp 524.700,00	Rp 524.700,00

Jumlah tersebut merupakan nilai Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024. Mutasi selama Tahun 2025 tidak ada baik penambahan maupun pengurangan aset.

	<u>31 Desember 2025</u>	<u>31 Desember 2024</u>
e) Akumulasi Penyusutan	Rp.(3.731.111.039,38)	Rp.(2.991.577.463,64)

Jumlah tersebut merupakan nilai akumulasi penyusutan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 atas aset tetap selain tanah serta hewan dan tumbuhan. Perubahan nilai penyusutan aset tetap tahun 2025 sebesar Rp. 739.533.575,74 disebabkan karena:

- Penambahan beban penyusutan aset tetap tahun 2025	Rp. 739.533.575,74
---	--------------------

5) **Aset Lainnya**

	<u>31 Desember 2025</u>	<u>31 Desember 2024</u>
a) Aset Tidak Berwujud	Rp. 335.371.800,00	Rp. 335.371.800,00

Jumlah tersebut merupakan nilai Aset tidak berwujud berupa Software per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 yang mana tidak terjadi perubahan nilai.

	<u>31 Desember 2025</u>	<u>31 Desember 2024</u>
b. Aset Lain-lain	Rp. 20.677.550,00	Rp. 41.728.555,28

Jumlah tersebut merupakan nilai Aset lain-lain berupa Aset rusak berat per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 yang mana tidak terjadi perubahan nilai.

2. **Kewajiban Jangka Pendek**

	<u>31 Desember 2025</u>	<u>31 Desember 2024</u>
a) Utang Belanja	Rp 20.682.050,00	Rp 24.698.040,00

Jumlah tersebut merupakan Utang belanja yang terhutang per 31 Desember 2025 yang terdiri dari Utang Belanja Barang dan Jasa berupa:

- Utang tagihan Telepon Rp. 33.857,00
- Utang Tagihan Listrik Rp. 20.648.193,00

3. **Ekuitas**

Dalam penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual, akun-akun Ekuitas Dana yaitu: Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, Pendapatan yang Ditangguhkan, Cadangan Piutang, Cadangan Persediaan, Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap dan Aset Lainnya, dikurangi dengan Kewajiban Jangka Panjang digabung ke dalam akun ekuitas.

	<u>31 Desember 2025</u>	<u>31 Desember 2024</u>
Ekuitas	Rp. 4.518.777.632,85	Rp. 5.190.957.070,84

Ekuitas tahun 2025 sebesar Rp. 4.518.770.632,85 dimana ada penurunan nilai sebesar Rp. 675.179.437,99 dari ekuitas tahun 2024 sebesar Rp. 5.190.957.070,84. Perubahan ekuitas tahun 2025 dituangkan dalam Laporan Perubahan Ekuitas tahun 2025 yang disebabkan karena Surplus/Defisit LO Rp. (6.546.522.108,42) dan RK PPKD Rp. 5.874.214.218,00 dan lain-lain sebesar 128.452,43

c. **Laporan Realisasi Anggaran**

1) **Pendapatan Daerah**

Jumlah realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2025 dibandingkan dengan target anggaran setelah perubahan mencapai 45,29 % atau terealisasi sebesar Rp. 2.943.831.087,00 dengan anggaran Rp. 6.500.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Anggaran setelah Perubahan	Realisasi	
			Rp	%
1	Retribusi Daerah	6.500.000.000,00	2.943.831.087,00	45,29
2	Pendapatan Transfer	-	-	-
3	Lain-lain Pendapatan Yang Sah	-	-	-
Jumlah		6.500.000.000,00	2.943.831.087,00	45,29

Jumlah pendapatan tersebut, secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

a) **Pendapatan Asli Daerah**

Target anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 6.500.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.2.943.831.087,00 atau 45,29% dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Anggaran setelah Perubahan	Realisasi	
			Rp	%
1	Hasil Pajak Daerah	-	-	-
2	Hasil Retribusi Daerah	6.500.000.000,00	2.943.831.087,00	45,29
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	-	-	-
Jumlah		6.500.000.000,00	2.943.831.087,00	45,29

(1) Hasil Retribusi Daerah

Hasil Retribusi Daerah dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 6.500.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 2.943.831.087,00 atau 45,29% dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran setelah Perubahan	Realisasi	
			Rp	%
1	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	4.500.000.000,00	2.031.540.187,00	45,15
2	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	2.000.000.000,00	912.290.900,00	45,61

Hal-hal yang mempengaruhi tidak tercapainya target antara lain:

- **Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung**
 1. Sesuai Perda Kab.Buleleng Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah bawasanya DPMPTSP hanya menerbitkan SKRD setelah adanya perhitungan dan rekomendasi dari Dinas PUTR.
 2. Masyarakat masih banyak mempunyai paradigma bahwa pengurusan PBG sulit dan memerlukan biaya yang besar/mahal
- **Retribusi Perpanjangan Tenaga Kerja Asing**

Jumlah TKA pada sistem TKA Online di Kabupaten Buleleng adalah 165 orang. Retribusi TKA yang masuk ke daerah hanya TKA yang melakukan perpanjangan, sedangkan TKA yang baru retribusinya masuk ke Pusat. Adanya peralihan TKA yang bekerja di PT.CHD Power Plant Operational Indonesia beralih ke PT. General Energy Bali dengan jumlah 107 orang, sehingga statusnya menjadi TKA Baru, yang mana pembayaran Retribusi TKA Baru masuk ke Pusat dan jumlah TKA yang melakukan perpanjangan hanya 14 orang. Total TKA yang melakukan perpanjangan selain dari PT. GIB Adalah sebanyak 38 Orang TKA. Total TKA yang bisa di pungut pada Tahun 2025 Adalah 52 orang dengan estimasi rupiah sebesar Rp. 992.000.000 (jika rate rupiah yang digunakan per dollarnya Rp. 16.000). Total TKA yang sudah melakukan pembayaran dari Bulan Jan-Des 2025 Adalah Rp. 912.290.900 atau sebanyak 48 orang, sehingga kekurangan dari estimasi retribusi yang bisa dipungut sampai Bulan Des 2025 Adalah sebanyak 4 Orang TKA atau sebesar Rp.76.800.000,00. Namun dari 4 orang TKA tersebut, sampai dengan 31 Desember 2025 tidak melakukan perpanjangan karena TKA tersebut telah resign.

2) Belanja Daerah

Belanja Daerah dikelompokkan ke dalam 2 (Dua) bagian yaitu :

- a) **Belanja Operasi** adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, dan Belanja Bantuan Keuangan.
- b) **Belanja Modal** adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja Modal meliputi antara lain Belanja Tanah, Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Gedung dan Bangunan, Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan dan Belanja Aset Tetap Lainnya.

Jumlah Belanja Daerah dalam Tahun Anggaran 2025 dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 9.665.849.275,00 dengan realisasi sebesar Rp. 8.839.475.220,00 atau 91,45%. Rincian atas jumlah Belanja Daerah tersebut sebagai berikut:

Uraian	Anggaran setelah Perubahan	Realisasi	
		Rp	%
Belanja Operasi	9.558.116.338,00	8.752.118.220,00	91,57
Belanja Modal	107.732.937,00	87.357.000,00	81,09
Belanja Tidak Terduga	-	-	-
Belanja Transfer	-	-	-
Jumlah	9.665.849.275,00	8.839.475.220,00	91,45

Gambaran angka realisasi Belanja Daerah secara terperinci adalah sebagai berikut:

a) **Belanja Operasi**

Target anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 9.558.116.338,00 dengan realisasi sebesar Rp. 8.752.118.220,00 atau 91,57% dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran setelah Perubahan	Realisasi	
			Rp	%
1	Belanja Pegawai	6.871.803.225,00	6.276.897.148,00	91,34
2	Belanja Barang dan Jasa	2.686.313.113,00	2.475.221.072,00	92,14

- (1) **Belanja Pegawai**
- Belanja Pegawai dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 6.871.803.225,00 dengan realisasi sebesar Rp. 6.276.897.148,00 atau 91,34%
- (2) **Belanja Barang dan Jasa**
- Belanja Barang dan Jasa dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 2.686.313.113,00 dengan realisasi sebesar Rp. 2.475.221.072,00 atau 92,14%
- b) **Belanja Modal**
- Pada tahun 2024 belanja Modal dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 107.732.937,00 dengan realisasi sebesar Rp. 87.357.000,00 atau 81,09%

5.2. **Pengungkapan Pos-pos Aset dan Kewajiban yang timbul sehubungan dengan Penerapan Basis AkruaI atas Pendapatan dan Belanja dan Rekonsiliasinya dengan Penerapan Basis AkruaI**

Sebagaimana diuraikan pada Bab IV Kebijakan Akuntansi Sub 4.2 perihal basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan, pencatatan dan pelaporan pendapatan dan belanja menggunakan basis AkruaI. Entitas pelaporan Pemerintah Kabupaten Buleleng sudah menggunakan basis akruaI untuk seluruh pencatatan dan pelaporan keuangannya. Sehingga dalam pelaporan keuangan ini diungkapkan adanya pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akuntansi yang digunakan.

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

6.1. Geografis

Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Buleleng terletak di Lantai 3 Pasar Banyuasri, Kelurahan Banyuasri, Kec. Buleleng, Telp.0362 22063, Website: <http://dpmpstp.bulelengkab.go.id>, email: dpmpstp@bulelengkab.go.id

6.2. Sifat Operasi dan Kegiatan Pokok

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng No. 11 Tahun 2019 Tanggal 30 Desember 2019 Tentang Perubahan atas peraturan daerah Nomor 13 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Buleleng No.55 tahun 2023 tentang Perubahan atas Perbup No. 4 tahun 2023 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas Daerah adalah sebagai berikut:

TUGAS POKOK

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang Penanaman Modal dan pelayanan administrasi perizinan.

FUNGSI

Untuk melaksanakan tugas tersebut diatas, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan kebijakan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Administrasi Perijinan;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Administrasi Perijinan;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Administrasi Perijinan;
4. pelaksanaan administrasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati

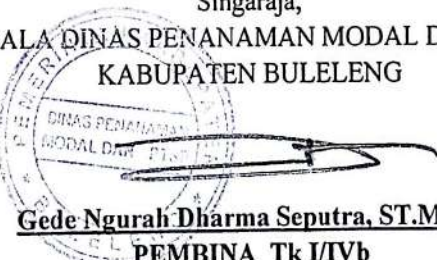
6.3 Ketentuan Perundang-undangan yang Menjadi Landasan Kegiatan Operasional

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengelolaan dan pelayanan oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng, tidak terlepas dari regulasi yang mengaturnya. Regulasi tersebut antara lain sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
- b. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 32 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Daerah;

- c. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 33 Tahun 2003 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah;
- d. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- e. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah;
- g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
- h. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- i. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD;
- j. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- k. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- l. Keputusan Menteri dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum;
- m. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- n. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : SE.900/316/BAKD tanggal 5 April 2007 tentang Pedoman Sistem dan Prosedur Penatausahaan dan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
- o. Peraturan Bupati Buleleng No. 56 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas peraturan Bupati Buleleng Nomor 1 tahun 2023 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah;
- p. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 57 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;

Singaraja,
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KABUPATEN BULELENG


Gede Ngurah Dharma Seputra, ST.M.AP
PEMBINA Tk I/IVb
NIP. 19710528 200312 1 006